

BAB V

PEMBAHASAN

A. Akuntabilitas Laporan Keuangan pada Wakaf Tunai di LAZISMU Pamekasan dan KSPPS Nuri Jatim

Akuntabilitas keuangan adalah suatu bentuk pertanggungjawaban tentang pengungkapan, integritas keuangan, dan ketaatan terhadap peraturan Perundang-Undangan IAI.¹ Adanya akuntabilitas dapat membantu suatu lembaga untuk membangun kepercayaan atau (*trust*) dari masyarakat umum. Demi menciptakan adanya prinsip akuntabilitas, dibutuhkan suatu pemahaman yang baik terhadap akuntabilitas itu sendiri. Artinya, suatu lembaga yang dalam hal ini sebagai nadzir harus memiliki pengetahuan yang mumpuni untuk membangun prinsip akuntabilitas.

Penerapan akuntabilitas dana wakaf tunai di LAZISMU Pamekasan dimulai dari proses penitipan dana wakaf tunai oleh *wakif* kepada petugas *fundarizing* LAZISMU Pamekasan. Titipan dana wakaf tunai tersebut dibawa ke kantor untuk kemudian dilakukan proses penginputan. Sebagai kontrol dari pihak *wakif* akan menerima notifikasi di aplikasi *zensipa* yaitu aplikasi yang digunakan oleh LAZISMU Pamekasan sebagai pemberitahuan atau laporan donasi yang telah diterima dan diinput oleh LAZISMU Pamekasan. Hal itu sesuai dengan SOP penghimpunan dana wakaf tunai di LAZISMU Pamekasan sebagai bentuk indikator

¹ Wayan Aditya Paramarta and Dodik Ariyanto, "Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah Dengan Kualitas Informasi Sebagai Variabel Mediasi," *Jurnal Akuntansi* 31 (Mei 2021): 1098.

dari terciptanya akuntabilitas.² Tidak hanya itu, bentuk output berupa notifikasi dan laporan dana wakaf tunai nantinya juga merupakan wujud dari indikator terbentuknya akuntabilitas.

LAZISMU Pamekasan lebih menfokuskan pada penyampaian tentang keadaan keuangan dana wakaf tunai yang berupa ucapan langsung antara pihak yang bertugas di lapangan kepada para *wakif*. Hal itu sering disampaikan meskipun pihak *wakif* tidak bertanya mengenai keadaan dana wakaf tunai yang terkumpul di LAZISMU Pamekasan. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pengelola LAZISMU Pamekasan menyatakan bahwa segala sesuatu terkait perencanaan awal dana wakaf tunai dengan bentuk realisasinya selalu disampaikan dengan terbuka kepada pihak *wakif* meskipun para *wakif* tidak menanyakan terkait hal itu. Apabila ada perubahan terkait target program yang direncanakan sebelumnya dengan bentuk penyaluran yang sesungguhnya maka juga dilakukan penyampaian dari pihak LAZISMU Pamekasan kepada pihak yang menjadi *wakif* pada saat itu.³

Penyampaian yang terbuka dari pihak LAZISMU Pamekasan kepada para *wakif*/donaturnya merupakan cerminan dari sifat transparansi yang menjadi salah satu faktor dalam mewujudkan akuntabilitas. Transparansi disini yaitu suatu kondisi yang penting untuk memastikan laporan keuangan yang di buat dapat memberikan pemahaman yang memadai kepada para masyarakat.⁴

Disamping itu, LAZISMU Pamekasan juga tidak mengesampingkan akuntabilitas dalam bentuk penyampaian laporan keuangan yang telah dibuat.

² Lalolo, *Indikator Dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi*, 3.

³ Khairul Jannah, Manager LAZISMU Pamekasan, wawancara langsung di Kantor LAZISMU Pamekasan, 8 Maret 2022, pukul 10:10.

⁴ *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara*, 6.

Laporan keuangan tersebut dibuat berdasarkan pengawasan dan koreksi dari pihak manager atau ketua. Tahap pengoreksian disana yaitu selalu menyamakan (*balance*) antara jumlah catatan dengan jumlah nominal uang yang ada di setiap proses yang terdiri dari petugas lapangan, petugas input di kantor (*finance*), dan pelaporan kepada pihak manager. Itu dilakukan untuk meminimalisir atau menghindari adanya kekeliruan atau kesalahan. Sebab laporan keuangan merupakan cermin utama dari prinsip akuntabilitas.

Sebelumnya bentuk laporan keuangan di LAZISMU Pamekasan yaitu berupa laporan dengan format desain majalah, namun hal itu sudah lama berubah pada laporan keuangan dengan format hasil dari *software* yang digunakan oleh LAZISMU dalam bentuk laporan posisi keuangan atau neraca.

Akuntabilitas laporan keuangan dana wakaf tunai di KSPPS Nuri Jatim dilakukan melalui beberapa tahap pencatatan, diantaranya pencatatan kuitansi di perkantor cabang, lalu masuk pada pencatatan di bagian penghimpunan, dan selanjutnya diinput pada aplikasi yang biasa digunakan oleh KSPPS Nuri Jatim yaitu *AuliaSof*. Hal tersebut juga melalui proses koreksi dari pihak pimpinan dan hasil laporan keuangannya melalui pengecekan dari pengurus dan pengawas. Jadi, pencatatan laporan keuangan dana wakaf tunai di KSPPS Nuri Jatim sudah melalui beberapa tahap koreksi yang berlapis. Tahap koreksi tersebut yaitu berupa pencocokan nominal dana wakaf tunai yang diterima dengan catatan yang ada di setiap proses peralihan penginputan. Hal tersebut sesuai dengan SOP yang

ditetapkan oleh KSPPS Nuri Jatim sebagai bentuk indikator dalam perwujudan akuntabilitas.⁵

Jika nantinya ditemukan suatu kekeliruan atau kelalaian yang disebabkan oleh salah satu anggota, maka akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sanksi tersebut akan menyesuaikan dengan bentuk kesalahan yang dibuat. Sanksi ringan berupa teguran sedangkan sanksi paling berat yaitu berupa pemberhentian/dipecat.

Kesalahan tersebut masih belum dilakukan pelaporan/pengesahan tentang adanya koreksi. Indikator dari adanya koreksi yaitu memberikan opini atas laporan keuangan yang sesuai kondisi keuangan yang sebenarnya, melaporkan hasil temuan pemeriksaan yang material, melakukan pendeteksian kesalahan material, dan kemampuan dalam mengenali kecurangan yang material.⁶ Sedangkan ayat yang membahas tentang koreksi atau audit yaitu terdapat dalam surat Al-Hasyr ayat 18 yang berbunyi:

ط إِنَّ اللَّهَ حَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan”.⁷

Kemudian terdapat pada surat Al-Hujarat ayat ke 6 yang berbunyi sebagai berikut:

⁵ Lalolo, *Indikator Dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi*, 3.

⁶ Annisa Adha Minaryanti and Mochammad Ridwan, “Tanggung Jawab Pendeteksian Kecurangan Sebagai Pencegahan Kegagalan Audit (Studi Pada Kantor Akuntan Publik Di Jakarta),” *Trikonomika* 14 (June 2015): 62.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, 351.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ مِّن بَنِي فَتَيَّئُوا أَن يُصِيبُوا قَوْمًا بِهِ جَاهِلَةٌ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu”.⁸

Bentuk akuntabilitas laporan keuangan dana wakaf tunai yaitu berupa penyampaian laporan melalui media Whatsapp kepada para *wakif* dengan melampirkan nominal dana wakaf yang diterima, nominal dana wakaf yang disalurkan dan dokumentasi-dokumentasi kegiatan penyaluran dana wakaf tunai. Selain itu KSPPS Nuri Jatim juga menyediakan laporan keadaan dana wakaf tunai yang ditargetkan dan yang telah terhimpun di website resminya. Kemudian KSPPS Nuri Jatim juga menyediakan laporan berbentuk *hardware* yang biasanya dibagikan kepada para *wakif* yang membutuhkan.

Hal itu sesuai dengan indikator dari akuntabilitas yaitu adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan SOP, adanya sanksi apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam pelaksanaan kegiatan, serta adanya *output* atau *outcome* yang terukur yaitu berupa laporan keuangan dan dokumentasi.⁹ Kemudian laporan keuangan dana wakaf di sana juga telah sesuai dengan tiga faktor untuk mewujudkan akuntabilitas laporan keuangan yaitu berupa sifat transparansi, dimana laporan keuangan dan wakaf yang telah dibuat oleh KSPPS Nuri Jatim bisa diakses oleh siapa saja masyarakat umum yang membutuhkan. Artinya tidak ada

⁸ Departemen Agama RI, 158.

⁹ Lalolo, *Indikator Dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi*, 3.

laporan terkait dana wakaf tunai tersebut yang disembunyikan atau ditutupi. Faktor yang kedua yaitu partisipasi public, yaitu memberikan kesempatan kepada siapapun untuk ikut mengambil peran atau berpartisipasi dalam hal memberikan pendapat atau saran yang membangun terkait pelaporan keuangan dana wakaf tunai ke depannya. Selain itu, laporan keuangan dana wakaf tunai KSPPS Nuri Jatim tidak lepas dari adanya pengawasan dan kontrol dari pihak yang berwenang untuk memastikan terwujudnya suatu akuntabilitas dan menghindari sesuatu yang tidak diinginkan. Seperti di LAZISMU pamekasan yang menjadi pengawas dan kontrol dari pembuatan laporan keuangan dana wakaf tunai yaitu pihak manager, ketua pengurus dan pengawas. Di KSPPS Nuri Jatim pihak yang menjadi pengawas dan kontrol dari pembuatan laporan keuangan dana wakaf tunai yaitu pimpinan, pengurus dan pengawas.

B. Penerapan PSAK 112 pada Wakaf Tunai di LAZISMU Pamekasan dan KSPPS Nuri Jatim

PSAK 112 merupakan Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan yang Baru dibuat dan diberlakukan sejak awal Tahun 2021. PSAK 112 merupakan PSAK yang mengatur Tentang Akuntansi Dana Wakaf. Pertumbuhan dana wakaf yang semakin meningkat di setiap tahunnya menyebabkan perlu adanya peraturan yang mengatur tentang dana wakaf itu sendiri. Sebelumnya peraturan mengenai dana wakaf itu menggunakan PSAK 109 yang mengatur Tentang Akuntansi Zakat, PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Syariah, dan PSAK 45

tentang Organisasi *non profit*.¹⁰ Dikarenakan PSAK 112 yang baru diberlakukan, menyebabkan para lembaga yang mengelola dana wakaf membutuhkan penyesuaian dan sosialisasi terkait penerapan berdasarkan PSAK 112.

Pada tahap pengakuan wakaf tunai di LAZISMU Pamekasan, harta wakaf diakui oleh LAZISMU Pamekasan apabila sudah memiliki kendali atas harta wakaf tersebut. Jika masih berupa janji atau wasiat maka harta wakaf tersebut belum bisa dilakukan pencatatan. Hal itu sesuai dengan ketentuan yang ada di PSAK 112. Ketika terdapat harta wakaf yang hanya diwakafkan dengan jangka waktu tertentu maka harta wakaf tersebut wajib dikembalikan setelah masa waktunya selesai. Namun di LAZISMU Pamekasan tidak sesuai dengan PSAK 112 karena mengakui harta wakaf sepenuhnya sebagai amanah lembaga yang tidak perlu dikembalikan lagi kepada *wakif* nantinya. Tujuan atau target realisasi dari pengumpulan dana wakaf tunai juga harus ditentukan di awal.

Pada tahap pengukuran dan penyajian laporan dana wakaf tunai di LAZISMU Pamekasan yaitu aset wakaf berupa uang tunai diukur berdasarkan nominal uang tunai yang ada. Hal itu sesuai dengan PSAK 112. Sedangkan untuk pengukuran nominal wakaf selain bentuk tunai yang ingin diwakafkan dengan bentuk nominal di LAZISMU Pamekasan belum pernah ada hal seperti itu namun, apabila ada kejadian seperti hal tersebut maka benda tersebut akan dijual terlebih dahulu baru untuk diketahui besaran nominalnya bukan memakai nominal yang masih estimasi. Pencatatan pengumpulan dana wakaf tunai harus rutin dilakukan

¹⁰ Putri and Santoso, "Analisis Penerapan PSAK 112 Tentang Transaksi Wakaf Terhadap Penerimaan, Pengelolaan Dan Pengembangan Aset Wakaf Studi Kasus Pada Badan Wakaf Indonesia Kota Batam," 75.

agar tidak menyebabkan dana wakaf tunai menumpuk di pihak *fundarizing*.

Pencatatan penerimaan wakaf tunai dari pihak *wakif* akan dicatat sebagai berikut:

Nama Program Wakaf Tunai *Rp. XXX*

Sedangkan ketentuan pencatatan penerimaan wakaf tunai di PSAK 112 yaitu:

Aset Wakaf Temporer *Rp.XXX*

Liabilitas Wakaf *Rp.XXX*

Pada tahap pengelolaan dan pengembangan dana wakaf tunai di LAZISMU Pamekasan belum pernah melakukan pengelolaan dan pengembangan harta wakaf tunai. Kedepannya LAZISMU Pamekasan sedang menuju hal tersebut seiring dengan pertumbuhan dana wakaf tunai yang diamanahkan pada LAZISMU Pamekasan.

Pada tahap penyaluran manfaat dana wakaf tunai di LAZISMU Pamekasan pencatatannya yaitu sebagai berikut:

Aset wakaf tunai *Rp. XXX*

Nama Program Wakaf Tunai *Rp.XXX*

Sedangkan di PSAK 112 pada saat penyaluran manfaat dana wakaf tunai pencatatannya sebagai berikut:

Beban Pengurangan Aset Wakaf *Rp.XXX*

Aset Wakaf *Rp.XXX*

Bentuk nyata dari penyaluran dana wakaf tunai di LAZISMU Pamekasan yaitu mobil pelayanan sosial. Pada penyaluran manfaat wakaf tunai LAZISMU

Pamekasan tidak akan melakukan pencatatan ketika dana tersebut masih berada pada pihak ketiga.

Pada tahap pelaporan keuangan di LAZISMU Pamekasan laporan keuangan dana wakaf tunai masih bercampur dengan laporan keuangan dana lainnya meskipun akunnya sudah terpisah. Laporan yang dibuat khusus pelaporan dana wakaf tunai yaitu berupa laporan neraca/laporan posisi keuangan.

Berdasarkan tabel dan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kesesuaian penerapan PSAK 112 dengan pelaporan dana wakaf tunai di LAZISMU Pamekasan sebesar 35% sedangkan ketidakesuaiannya adalah 65%. Artinya, laporan keuangan yang dikeluarkan oleh LAZISMU Pamekasan masih kurang dari komponen keuangan yang lazim dibuat oleh lembaga wakaf menurut PSAK 112. LAZISMU Pamekasan telah berusaha untuk mengikuti ketentuan pengelolaan dana wakaf meskipun masih ada beberapa hal yang belum terlaksana atau belum sesuai dengan ketentuan PSAK 112.

Sedangkan untuk KSPPS Nuri Jatim pada tahap pengakuan yaitu pencatatan harta wakaf tunai di KSPPS Nuri Jatim dilakukan apabila harta tersebut sudah diserahkan sepenuhnya oleh pihak *wakif* kepada KSPPS Nuri Jatim selaku *nadzhir*. Ketika calon *wakif* baru berjanji atau berwasiat maka belum bisa dilakukan pencatatan oleh KSPPS Nuri Jatim. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada di PSAK 112. Di KSPPS Nuri Jatim belum ada wakaf dengan jangka waktu tertentu karena para *wakif* disana mewakafkan hartanya untuk dijadikan amanah kepada KSPPS Nuri Jatim sepenuhnya.

Pada tahap pengukuran dan penyajian dana wakaf tunai di KSPPS Nuri Jatim yaitu wakaf tunai diakui sesuai dengan nominal dana wakaf yang diterima. Belum ada *wakif* yang mewakafkan hartanya non tunainya untuk dicatat sebagai wakaf tunai di KSPPS Nuri Jatim. Pencatatan penerimaan dana wakaf tunai mengikuti sistem yang sudah ada pada *software* yang digunakan. Jurnal ketika *nadzhir* menerima harta wakaf yaitu:

Kas Dana Wakaf *Rp. XXX*

Saldo Dana Wakaf *Rp. XXX*

Sedangkan pencatatan penyajian wakaf tunai yang diterima dalam PSAK 112 yaitu sebagai berikut:

Aset Wakaf Temporer *Rp. XXX*

Liabilitas Wakaf *Rp. XXX*

Pada tahap pengelolaan dan pengembangan dana wakaf tunai di KSPPS Nuri Jatim belum melakukan pengelolaan dan pengembangan dana wakaf tunai. Kedepannya KSPPS Nuri Jatim sedang berusaha untuk pengembangan dan pengelolaan dana wakaf tunai agar bisa lebih produktif.

Pada tahap penyaluran manfaat dana wakaf tunai di KSPPS Nuri Jatim Setiap melakukan penyaluran dana wakaf tunai harus ada bukti penyaluran seperti dokumentasi. KSPPS Nuri Jatim tidak melibatkan orang lain atau pihak ketiga dalam proses penyaluran manfaat dana wakaf tunai. Adapun bentuk penyaluran dana wakaf yang telah terealisasi yaitu berupa pembuatan sarana ibadah yaitu

masjid. Jurnal untuk mencatat ketika terdapat penyaluran manfaat dana wakaf tunai yaitu sebagai berikut:

Penyaluran Dana Wakaf *Rp. XXX*

Kas Dana Wakaf *Rp. XXX*

Sedangkan pencatatan penyaluran manfaat dana wakaf tunai menurut ketentuan PSAK 112 yaitu sebagai berikut:

Beban Pengurangan Aset Wakaf *Rp. XXX*

Aset Wakaf *Rp. XXX*

Penentuan imbalan pihak *nadzhir* ditentukan oleh pimpinan dan jajaran pengurus dengan pertimbangan bahwa pekerjaan di bagian BMN bukan hanya fokus sebagai *nadzhir* tetapi juga terdapat pekerjaan lainnya.

Pada tahap pelaporan keuangan dana wakaf tunai di KSPPS Nuri Jatim yaitu pencatatan harta wakaf tunai dilakukan secara terpisah dengan harta *maal* lainnya. Laporan yang dibuat untuk dana wakaf tunai di KSPPS Nuri Jatim adalah berupa laporan neraca dan laporan rincian aset. Sedangkan pada PSAK 112 laporan untuk dana wakaf tunai terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan rincian aset, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.¹¹

Berdasarkan tabel dan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kesesuaian penerapan PSAK 112 di KSPPS Nuri Jatim sebesar 41% sedangkan ketidaksesuaiannya adalah 59%. Artinya, laporan keuangan yang dikeluarkan oleh

¹¹ "PSAK 112 Akuntansi Wakaf."

KSPPS Nuri Jatim masih kurang dari komponen keuangan yang lazim dibuat oleh lembaga wakaf menurut PSAK 112. KSPPS Nuri Jatim telah berusaha untuk mengikuti ketentuan pengelolaan dana wakaf meskipun masih ada beberapa hal yang belum terlaksana atau belum sesuai dengan ketentuan PSAK 112.

C. Penerapan PSAK 112 dalam Meningkatkan Akuntabilitas pada Wakaf Tunai di LAZISMU Pamekasan dan KSPPS Nuri Jatim

PSAK 112 tentang akuntansi wakaf mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2020.¹² PSAK ini merupakan keluaran baru sehingga memerlukan waktu adaptasi dalam hal pemberlakuannya. Sebelumnya hal yang mengatur tentang dana wakaf yaitu PSAK 45 tentang organisasi *non profit*, PSAK 109 tentang zakat, infaq dan shadaqah, dan PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan entitas syariah.

Hadirnya PSAK 112 menjadi kabar baik bagi sirkulasi dana wakaf tunai yang semakin tingkat di setiap tahunnya. Kebutuhan akan penyusunan laporan keuangan yang baik dan sesuai dengan standar yang berlaku semakin meningkat dari para *wakif*. Implementasi PSAK 112 berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan aset wakaf.¹³ Artinya, ketika suatu lembaga sudah menerapkan PSAK 112 dalam penyusunan laporan keuangan dana wakafnya maka, pengelolaan dana wakaf tunai di lembaga tersebut juga akan semakin baik.

Saat ini banyak lembaga yang berperan sebagai nadzir wakaf mulai beralih menggunakan PSAK 112 sebagai pedoman laporan keuangan. Hal tersebut

¹² "PSAK 112 Akuntansi Wakaf."

¹³ Saylan and Fadilah, "Pengaruh Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 112 terhadap Pengelolaan Aset Wakaf pada Lembaga Wakaf," 497.

sesuai dengan penelitian lain yang menyatakan bahwa adanya PSAK 112 membuat beberapa lembaga pengelolaan wakaf saat ini berkeinginan membenahi pelaporannya sesuai dengan PSAK yang baru.¹⁴

Pada penerapannya di LAZISMU Pamekasan dan KSPPS Nuri Jatim belum sepenuhnya menerapkan hal-hal yang ada di PSAK 112 tentang akuntansi wakaf, di LAZISMU Pamekasan masih tetap berpedoman pada PSAK 109 tentang akuntansi dana zakat. Alasannya karena LAZISMU Pamekasan dan KSPPS Nuri Jatim merupakan lembaga yang tidak hanya mengelola dana wakaf saja, tetapi juga mengelola dana zakat, infaq dan sadhaqah. Selain itu karena di sana juga sejak awal sudah menggunakan *software* yang berpedoman pada PSAK 109. Apabila melakukan peralihan kepada PSAK 112 maka akan mengalami kesulitan dalam hal penyeragaman laporan keuangan terhadap tingkat wilayah dan pusat. Proses audit di LAZISMU Pamekasan juga masih menggunakan form yang sesuai dengan standart PSAK 109. Jadi akan mengalami kesulitan dalam proses pengauditan dan penyesuaian laporan dengan pihak pusat.

Sedangkan di KSPPS Nuri Jatim belum menerapkan ketentuan PSAK 112 yang merupakan PSAK baru karena memang belum ada instruksi dari atasan tentang hal itu. Belum adanya sosialisasi terkait penggunaan PSAK 112 yang di dapatkan oleh KSPPS Nuri Jatim juga menjadi faktor tidak digunakannya PSAK 112 dalam pengelolaan dana wakaf tunai disana. Kedepannya apabila sudah terdapat instruksi penerapan PSAK 112 pada dana wakaf tunai di KSPPS Nuri Jatim

¹⁴ Hasanah, "Menelaah Wakaf Produktif Atas Solusi Masalah Umat Berdasarkan PSAK 112," 5896.

maka disana akan terbuka untuk menyesuaikan laporan keuangan wakaf tunai sesuai dengan ketentuan PSAK 112 tentunya tetap dengan arahan dan sosialisasi praktik penggunaan PSAK 112 yang benar.

Laporan keuangan akan kurang akurat apabila tingkat SDMnya memiliki memahami pemahaman yang kurang dalam pembuatan pencatatan.¹⁵ SDM memiliki peran penting dalam mewujudkan laporan keuangan yang baik. Perlu adanya memperkaya SDM yang dimiliki dengan ketentuan-ketentuan pencatatan akuntansi seperti PSAK. Adanya perlakuan akuntansi seperti penerapan PSAK yang sesuai akan menghasilkan laporan yang lebih akurat dan tercapainya *good corporate* lembaga.

¹⁵ Handayani, "Akuntansi Zakat PSAK 109 dalam Penguatan Good Corporate Lembaga Amil Zakat di Kabupaten Pamekasan," 200.